

Investasi Syariah: Kontribusi Terhadap Ketahanan Sosial Dan Ekonomi Umat di Indonesia

Muhammad Yusuf Husain, Fariz Siva Haidar Al Fatih, Muh. Rizal Zakki Habibi, Rimba Brahmana Mukti, Muslichudin Achmad, Noval Halidaziya, Muhammad Daffa Althof

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail: yusufhusain7@gmail.com, alfatihfariz5@gmail.com, m.rizalzakki51@gmail.com, rimbabrahmana16@gmail.com, adjamuslih08@gmail.com, novalhalidaziya@gmail.com, daffa.4lthof@gmail.com

Abstract:

Islamic investment plays an important role in supporting the social and economic resilience of the ummah in Indonesia, especially in the current globalization and digital era. This study aims to analyze the contribution of Islamic investment to the economic resilience of the ummah, understand the working principles of Islamic investment, and evaluate the potential and challenges in its implementation. The research method used is a qualitative approach with secondary data collection from various relevant literature, print media, and online sources. The results show that Islamic investment can increase the economic independence of the Ummah by reducing dependence on sources that are not in accordance with Islamic law. In addition, Islamic investment also supports inclusive and sustainable economic growth and encourages a more equitable distribution of wealth. However, challenges in implementing Islamic investment include the need for supportive regulations, adequate market infrastructure, and public education on Islamic financial products. Support from the government and Islamic financial institutions is essential to accelerate the progress of Islamic investment in Indonesia. Islamic investment, which is based on fair and sustainable business ethics, focuses not only on financial returns but also on broader social benefits, such as improving community welfare and reducing poverty.

Keywords: Islamic Investment, Economic Resilience, and Social Welfare.

Abstrak:

Investasi syariah memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan sosial dan ekonomi umat di Indonesia, terutama di era globalisasi dan digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi investasi syariah terhadap ketahanan ekonomi umat, memahami prinsip kerja investasi syariah, serta mengevaluasi potensi dan tantangan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data sekunder dari berbagai literatur, media cetak, dan sumber online yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi syariah dapat meningkatkan kemandirian ekonomi umat dengan mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, investasi syariah juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong pembagian kekayaan yang lebih adil. Namun, tantangan dalam implementasi investasi syariah meliputi kebutuhan akan regulasi yang mendukung, infrastruktur pasar yang memadai, dan edukasi masyarakat mengenai produk keuangan syariah. Dukungan pemerintah dan lembaga keuangan syariah sangat penting untuk mempercepat kemajuan investasi syariah di Indonesia. Investasi syariah yang berlandaskan etika bisnis yang adil dan berkelanjutan, tidak hanya fokus

pada keuntungan finansial tetapi juga pada manfaat sosial yang lebih luas, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

Kata kunci: Investasi Syariah, Ketahanan Ekonomi, dan Kesejahteraan Sosial.

Pendahuluan

Ketahanan dan kesejahteraan ekonomi umat menjadi salah satu isu sentral yang perlu mendapatkan perhatian serius di era globalisasi dan digital saat ini. Ketahanan ekonomi merujuk pada kemampuan suatu masyarakat untuk menghadapi dan menanggapi perubahan yang terjadi dalam lingkungan ekonomi global untuk mempertahankan stabilitas dan kemakmuran. Sementara kesejahteraan ekonomi mencakup tingkat kemakmuran yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga ketahanan dan kesejahteraan ekonomi adalah melalui investasi. Investasi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mengembangkan harta dengan menanamkan modal pada berbagai instrumen keuangan. Di Indonesia, investasi telah menjadi komponen penting dari upaya individu dan lembaga untuk mengelola kekayaan dan mencapai tujuan finansial. Namun, bagi sebagian masyarakat yang memegang teguh prinsip-prinsip syariah, investasi konvensional sering menjadi masalah karena tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai yang diatur dalam Islam.

Investasi syariah memainkan peran penting dalam hal ini karena mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dapat meningkatkan kemandirian ekonomi umat, mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber yang tidak sesuai dengan syariat, serta mendorong pembagian kekayaan yang lebih adil.

Investasi syariah sebagai alternatif dari investasi konvensional menawarkan solusi bagi umat muslim yang ingin berinvestasi tanpa melanggar prinsip syariah. Larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir adalah salah satu dari prinsip-prinsip ini. Investasi syariah juga menekankan etika bisnis yang adil dan berkelanjutan serta menjamin bahwa dana tidak digunakan untuk hal-hal yang menyimpang dari syariat.

Investasi syariah saat ini disebut telah berkembang pesat. Salah satu yang perkembangannya sangat signifikan adalah pasar modal syariah. Investasi ini pun menjadi pilihan yang paling populer bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut terlihat dari jumlah saham syariah yang tercatat di bursa. Dilansir dari kontan.co.id, berdasarkan data Bursa Efek Jakarta (BEI), sejak 2011 sampai 27 Oktober 2020, jumlah saham syariah meningkat sebanyak 90,3 persen, dari 237 menjadi 451. Jumlah ini setara dengan 63,6 persen saham yang ada di BEI.¹

Perkembangan investasi syariah terus meningkat dari tahun ke tahun. Per Desember 2018, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp1.287,65 triliun atau USD 88,91 miliar atau 8,5% dari *market share* terhadap keuangan nasional. Aset keuangan syariah Indonesia mampu tumbuh 13,97% (*yoy*) menjadi Rp1.287,65 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.129,77 triliun. Begitupun dengan investasi sektor riil Syariah mengalami peningkatan yang cukup pesat. Pada laporan *Global Islamic Economy Index* 2018/2019, Indonesia tercatat berada di posisi ke-10 sebagai produsen produk halal dunia, di tahun berikutnya, Indonesia telah mengalami peningkatan substansial dalam peringkat dari posisi ke-10 menjadi peringkat kelima pada tahun 2019.²

Perkembangan investasi syariat yang signifikan mencerminkan peningkatan kesadaran dan minat masyarakat terhadap produk keuangan sesuai dengan prinsip syariat. Saham syariah, sukuk,

¹Investasi Syariah Berkembang Sangat Pesat, Ini buktinya, Principal, <https://blog.principal.co.id/id/investasi-syariah-berkembang-sangat-pesat-ini-buktinya>, diakses pada 23 Mei 2024.

² Siti Najma, *Perkembangan dan Potensi Investasi Syariah di Indonesia*, Sleman, Penerbit Deepublish, 2020, hal 175.

reksadana syariah merupakan beberapa instrumen investasi syariah yang semakin populer. Dengan adanya regulasi yang lebih mendukung dan infrastruktur pasar yang lebih baik, serta dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan syariah juga akan mempercepat kemajuan ini.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran investasi syariah terhadap ketahanan sosial dan ekonomi umat di Indonesia, penting untuk memahami bagaimana kontribusi investasi syariah terhadap peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi umat, prinsip kerja investasi syariah, serta memahami potensi dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan investasi syariah di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fokus kajian dengan cara mengumpulkan dan memanfaatkan informasi terkait permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data dalam penulisan artikel ini adalah data sekunder yang terdiri dari buku, literatur, media cetak, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis dalam kajian ini. Dengan analisis tersebut, maka akan diperoleh jawaban dari permasalahan yang menjadi fokus dalam kajian ini.

Pembahasan

Konsep Investasi Syariah

Pengertian Investasi Syariah

Kata investasi merupakan adopsi dari bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan, kata *investment* diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan.³ Sedangkan secara terminologi, definisi investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dengan kata lain investasi juga disebut juga dengan istilah penanaman modal.⁴

Konsep investasi dalam bahasa Arab diistilahkan dengan kata “إستثمر” yang berarti membuahkannya. Sedangkan konsep investasi syariah dapat diartikan sebagai suatu produktif yang menguntungkan apabila dilihat dari sudut pandang teologis, dan menjadi untung-rugi jika dipandang dari sisi ekonomi. Hal ini karena investasi syariah tidak bisa terlepas dari adanya suatu ketidakpastian (*uncertainty of loss*) dalam kehidupan manusia, serta harus dilakukan dengan kaidah-kaidah syar’i.⁵

Keunikan aktivitas investasi syariah terletak pada dua elemen utama, yaitu: pertama, pendekatan berbasis keimanan yang mengamankan segala aktivitas bisnis harus sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, diakuinya motif mencari keuntungan melalui berbagai transaksi bisnis dan investasi, dan diakuinya berbagai upaya memaksimalkan kekayaan pemilik usaha. Pengambilan keuntungan diserahkan kepada kebebasan para pihak yang terlibat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁶

Investasi dalam rangka mengembangkan harta sangat dianjurkan dalam perspektif Islam. Karena mendiamkan harta kekayaan menyia-nyiakkan karunia Allah dari fungsinya yang sebenarnya dan merupakan bahaya secara ekonomi karena menghambat pertumbuhan modal. Jika pertumbuhan modal terhambat, jumlah modal kerja yang tersedia untuk investasi akan berkurang. Ini juga berarti menghambat kemajuan ekonomi negara.⁷

³ Abdul Halim, *Analisis Investasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hal. 4

⁴ Naili Rahmawati, *Manajemen Investasi Syariah*, Mataram, CV Sanabil, 2015, hal. 25

⁵ Ibid

⁶ Siti Najma, *Perkembangan dan Potensi Investasi Syariah di Indonesia*, Sleman, Penerbit Deepublish, 2020, hal 5.

⁷ Yani Mulyaningsih, *Investasi Syariah* (Jakarta, Gema Press, 2008), hal. 45.

Kegiatan investasi memiliki manfaat dan dampak yang luas bagi perekonomian suatu negara. Namun demikian, secara prinsip Islam memberikan panduan dan batasan yang jelas mengenai sektor mana saja yang boleh dan tidak boleh dimasuki investasi, tidak semua investasi diakui hukum positif dan diakui oleh syariat Islam. Maka harus memperhatikan dan memperhitungkan berbagai aspek, sehingga hasil yang didapat sesuai dengan prinsip syariat.

Landasan Hukum Investasi Syariah

Islam adalah agama yang pro-investasi, karena di dalam ajaran Islam sumber daya (harta) yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan, sehingga bisa memberikan manfaat kepada umat. Oleh sebab itu dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Selain itu, karena investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi (*muamalah maliyah*), sehingga berlaku kaidah fikih, muamalah, yaitu 'Pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya'.

Investasi syariah termasuk aktivitas ekonomi dalam konteks Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan umat Islam melakukan investasi syariah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah surah Al Hasyr ayat 18 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini secara eksplisit memerintahkan manusia untuk selalu berinvestasi baik dalam bentuk ibadah maupun kegiatan *muamalah maliyah* untuk bekalnya di akhirat nanti. Investasi adalah bagian dari *muamalah maliyah*, sehingga kegiatannya mengandung pahala dan bernilai ibadah apabila diniatkan dan dilaksanakan dengan prinsip syariah.⁸

Selain dalam surah Al Hasyr ayat 18, landasan investasi syariah juga dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berbenti sehingga apa yang telah diperolehnya dabulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya".

Kandungan Surat al- baqarah ayat 275

Ayat 275 Surah Al-Baqarah berisi tentang larangan Allah SWT terhadap riba dan konsekuensi yang akan dialami oleh mereka yang melakukannya. Allah SWT berfirman:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.....".

⁸ Elif Pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2017, Hal. 346.

Maksud ayat ini adalah bahwa orang-orang yang memakan riba akan hidup dalam kegelisahan, tidak tenteram jiwanya, dan berada dalam ketidakpastian. Mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang harus mereka tuju, dan akan mendapat azab yang pedih.

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: "Barangsiapa melakukan salaf (salam) hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui".

Kandungan dari hadits Imam al-Bukhari

Dalam hadits tersebut, Imam Bukhari menjelaskan bahwa orang yang melakukan salaf (salam) harus melakukan dengan takaran dan timbangan yang jelas dan untuk jangka waktu yang diketahui. Artinya, salam harus diberikan dengan ukuran yang jelas dan tepat, serta dalam masa yang telah ditentukan. Hadits ini menekankan pentingnya ketelitian dan kejelasan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam berbagai bentuk penghormatan dan pernyataan hormat seperti salam.

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majjah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: "Nabi SAW. Bersabda : Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, buka untuk dijual".

Kandungan dari Hadits Imam Ibnu Majjah

Adapun tiga penjelasan dari hadits imam ibnu majjah diantaranya:

- Jual beli secara tidak sah: Jual beli yang tidak dilakukan secara tunai, tetapi dengan cara lain seperti dengan bunga atau dengan cara lain yang tidak mengandung riba.
- Muqaradhah (mudharabah): Muqaradhah adalah bentuk kerjasama ekonomi antara dua pihak, di mana salah satu pihak memberikan modal dan pihak lain memberikan tenaga atau jasa. Dalam hadits ini, muqaradhah dianggap mengandung berkah karena tidak mengandung riba.
- Mencampur gandum dengan jewawut untuk kepentingan rumah tangga, buka untuk dijual: Mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga dan kemudian dijual, dianggap mengandung berkah karena tidak mengandung riba dan tidak melanggar syariat Islam.

Penjelasan dari tiga pengertian di atas adalah hadits Imam Ibnu Majjah dari Shuhaib ini menjelaskan tiga hal yang dianggap mengandung berkah, yaitu jual beli tidak secara tunai, muqaradhah, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga dan dijual. Hadits ini menekankan pentingnya mengikuti syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi, untuk memperoleh berkah dan kemenangan.

Landasan hukum investasi berdasarkan sumber hukum secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu⁹ :

- Sumber hukum materiil, yaitu tempat dari mana materi hukum itu sendiri diambil dan merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, seperti hubungan sosial, situasi ekonomi, kondisi politik dan geografis dan sebagainya.
- Sumber hukum formil, yaitu tempat memperoleh kekuatan hukum yang berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan hukum formil itu berlaku, seperti undang-undang, yurisprudensi dan sebagainya.

⁹ Algra, NE dkk., Kamus Istilah Hukum Foekema Andereae Belanda – Indonesia, (Bandung: Bina Cipta, 1983), hal. 74.

Prinsip Investasi Syariah

Investasi syariah berprinsip pada hukum islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga fatwa yang dimaksud di sini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Investasi dalam Islam mempunyai filter moral yang diterangkan dalam nilai-nilai ekonomi Islam. Terdapat empat prinsip investasi dalam Islam yang merujuk pada hukum islam yaitu¹⁰:

a. Tauhid

Nilai tauhid ini sebagai dasar atas pondasi dari semua sikap dan gerak individu muslim. Selain itu menjadi ruh yang menjiwai setiap kegiatannya. Nilai tauhid juga berarti Allah swt dijadikan titik sentral sehingga dalam aplikasinya tiap muslim tetap berpegang pada ketentuan-ketentuan syariat islam dalam bermuamalah.

b. Al-Adl wa al-Ihsan

Nilai ini menginginkan penerapan keadilan dalam bermuamalah. Salah satunya adalah keadilan dalam persamaan dan kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang layak. Di samping itu, keadilan juga bisa berarti keseimbangan. Misalnya bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan generasi saat ini dengan generasi mendatang.

c. Ikhtiar (kebebasan dalam berusaha)

Allah Swt memberikan manusia kebebasan berusaha untuk kesehjahteraan dirinya dan terpenuhinya kebutuhan selama sesuai dengan ajaran islam. Allah Swt juga menyukai orang-orang yang mau bekerja dan tidak menganggap rendah pekerjaan apapun, asalkan halal. Jadi yang dimaksud kebebasan di sini adalah yang terikat dengan nilai Islam.

d. Fardh (Tanggung jawab)

Manusia sebagai pemegang amanah harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya baik dunia maupun di akhirat. Indikasinya adalah ia akan berusaha menjaga tatanan kehidupannya dan masyarakat agar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kata tanggung jawab dalam bahasa ini mengisyaratkan supaya setiap masyarakat muslim harus melindungi kepentingan bersama.

Kontribusi Investasi Syariah terhadap Ketahanan Sosial dan Ekonomi

Investasi syariah dapat membantu meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi umat di Indonesia melalui beberapa cara.

1. Investasi syariah yang dilakukan secara produktif dan berkelanjutan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
2. Investasi syariah yang berfokus pada sektor-sektor yang lebih luas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup.
3. Investasi syariah yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan keterbukaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses keuangan.
4. Investasi syariah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keuangan yang berkelanjutan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan.

¹⁰ Jainil Arifin, Memberdayakan si Miskin dengan Pendekatan Islami, Paper dalam Matakuliah “Ekonomi Islam Bank IFI”, (Jakarta, 30 November 2000).

5. Investasi syariah yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan keterbukaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses keuangan.

Kontribusi ekonomi Islam memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Terkhusus ekonomi yang langsung menanungi rakyat yang pada dasarnya memiliki porsi yang cukup penting, yang paling utama adalah melihat mayoritas penduduk di Indonesia adalah yang beragama muslim, sekitar 88,8%. Jumlah yang sangat besar itu membuat umat muslim memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi sebaliknya, dengan jumlah yang banyak bisa juga umat muslim menjadi beban untuk Indonesia apabila perekonomian tidak dikelola dengan baik. Hal tersebut membuat Indonesia memiliki banyak beban kehidupan bangsanya yang mungkin bisa dikatakan sebagai rakyat miskin. Semakin banyak rakyat yang tidak bisa mengelola ekonominya, maka Indonesia semakin memiliki beban yang tidak ringan. Dalam hal ini, diharapkan dengan adanya ekonomi Islam dapat menciptakan keadilan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan rakyat kecil, yaitu dengan mengembangkan koperasi syariah.

Ekonomi Islam memiliki kontribusi keuangan bank maupun lembaganya, diantaranya :

1. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Aktivitas koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah telah menyalurkan banyak dana kepada nasabah yang membutuhkannya. Pembiayaan tersebut nyatanya memiliki manfaat bagi bank itu sendiri, masyarakat serta nasabah dan merupakan penyaluran dana yang paling besar dilakukan oleh bank syariah. Koperasi simpan pinjam syariah ini sebelum melakukan penyakuran dana melalui pembiayaan, perlu juga melakukan sebuah analisis yang dilakukan secara mendalam, sehingga kerja sama antara koperasi ini dengan nasabah disamakan dengan kerja sama yang dilakukan kedua belah pihak untuk menjalankan usaha dan hasil usaha yang dilakukan, maka hal tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹¹

Adanya koperasi ini diharapkan mampu menjadi lembaga yang memiliki kinerja sebagai motivator, komunikator, dinamisator serta asilitator bagi pengembangan koperasi yang ada di negara ini, sehingga koperasi simpan pinjam syariah bisa sebagai pelaku yang dapat memberikan kemaslahatan khususnya bagi masyarakat muslim itu sendiri. Koperasi syariah menjadi salah satu solusi disaat roda kehidupan butuh motivator untuk mendorong lebih maju, seperti yang sudah dituliskan di Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi "Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu."¹²

2. Perbankan Syariah

Keuangan Islam memiliki sistem yang berpihak kepada kepentingan mikro, hal tersebut sangatlah penting. Dalam dunia ekonomi, nampaknya pengembangan bank syariah sangatlah meningkat, terutama ketika membawa sebuah andil yang sangat baik bagi perkembangan yang terus mengalami kenaikan. Maka dari itu, dengan adanya perbankan syariah harus didukung penuh oleh segenap masyarakat muslim. Adapun yang dimaksud bank syariah sendiri adalah lembaga keuangan yang usaha utamanya memberikan kredit dan jasa lain dalam alternatif pembayaran serta uang yang dijalankan dengan prinsip sesuai syariah Islam. Oleh karena itu, yang merupakan barang dagangan utama yang biasa disebut dengan uang, harus ada kaitannya dengan bank, supaya tidak salah diartikan.¹³

¹¹ Doni Setiyawan, Abdul Aziz Nugraha Pratama, "Kontribusi Ekonomi Syariah Terhadap Perekonomian di Indonesia, *Jurnal Cendekia*, Vol. 1, No. 5, 2022, Hal. 498.

¹² Ibid

¹³ Huda, N., Handi, R. I., Mustafa, E., N., dan Ranti, W. (2008). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Prenada Media Group

Sebagai lembaga yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki tugas untuk dapat meyakinkan nasabahnya, bahwa tanpa menerapkan sistem bunga sebagai instrumen dalam transaksinya, bank syariah juga mampu memberikan keuntungan bagi para nasabah dengan cara bagi hasil. Sebagai lembaga perantara keuangan yang operasionalnya berdasarkan ajaran ajaran syariah Islam, bank syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lantaran aktifitasnya yang berbasis investasi dan pembiayaan bisnis.¹⁴

3. Zakat

Sumber dana potensial yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat terutama umat muslim adalah zakat. Erat kaitannya antara zakat dan kepedulian sosial, moral serta ekonomi. Zakat disini memiliki nilai ibadah. Dengan adanya zakat, maka terpenuhilah kehidupan yang layak bagi si miskin. Pada dimensi moral, zakat memiliki keutamaan untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi keserakahan yang mungkin dimiliki oleh sekelompok orang-orang yang berada atau orang kaya. Sedangkan dalam dimensi ekonomi, zakat mencegah penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang tertentu. (Muhammad Abdul Mannan, 1993) Oleh karena itu, zakat sebagai instrumen keuangan dalam rangka pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan.

Adapun skema-skema investasi yang diterapkan dalam investasi syariah yaitu:

a. Skema bagi hasil dan bagi resiko dalam bentuk musyarakah dan mudharabah

Dalam musyarakah, keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan persentase modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak. Pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan dana untuk usaha, sedangkan pengelola dana (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati, dan kerugian ditanggung bersama. Sedangkan, dalam mudharabah, pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana (100%) dan pengelola dana (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati, dan kerugian ditanggung oleh pengelola dana (*mudharib*).

b. Skema jual beli

Dalam investasi syariah, skema jual beli disebut dengan "*murabahah*". Murabahah adalah suatu akad jual beli yang dilakukan dengan penambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam murabahah, penjual menjual barang kepada konsumen dengan harga yang disesuaikan dengan keuntungan yang telah disepakati. Skema ini memenuhi syarat-syarat syariah karena penjual harus menyebutkan harga barang atau keuntungannya, dan ada keuntungan yang diterima penjual.

Murabahah dibagi menjadi beberapa jenis, seperti:

- 1) Murabahah tunai: Jual beli yang dilakukan secara tunai, dimana penjual menjual barang kepada konsumen dengan harga yang disesuaikan dengan keuntungan yang telah disepakati.
- 2) Murabahah cicil: Jual beli yang dilakukan secara cicil, dimana penjual menjual barang kepada konsumen dengan harga yang disesuaikan dengan keuntungan yang telah disepakati, namun pembayaran dilakukan secara bertahap.

c. Skema sewa (Ijarah)

Dalam investasi syariah skema sewa disebut dengan "*Ijarah*". Ijarah adalah suatu akad sewa yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari harga sewa suatu asset yang menjadi objek sewa. Dalam Ijarah, investor mendapatkan keuntungan dari harga sewa yang diberikan kepada pengguna asset, dan pengguna asset harus memenuhi kewajiban untuk membayar harga sewa yang telah disepakati.

¹⁴ Doni Setiyawan, Abdul Aziz Nugraha Pratama, "Kontribusi Ekonomi Syariah Terhadap Perekonomian di Indonesia, *Jurnal Cendekia*, Vol. 1, No. 5, 2022, Hal. 499.

Ijarah dibagi menjadi beberapa jenis, seperti:

- 1) Ijarah Muntahia Bittamlik: Ijarah yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari harga sewa suatu asset yang menjadi objek sewa, serta memiliki hak untuk membeli asset tersebut pada akhir masa sewa.
- 2) Ijarah Yassir: Ijarah yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari harga sewa suatu asset yang menjadi objek sewa, namun tidak memiliki hak untuk membeli asset tersebut pada akhir masa sewa.

Potensi dan Tantangan Investasi Syariah terhadap Ketahanan Sosial dan Ekonomi Umat

Potensi

Setiap perbuatan tentu selalu memiliki potensinya masing masing, tidak terkecuali dalam investasi syariah. Dalam investasi syariah terdapat potensi yang terjadi pada ketahanan sosial ekonomi, banyak yang akan terjadi ketika kita melakukan investasi syariah, diantaranya yaitu:

1. Keuangan syariah berdasarkan prinsip-prinsip kuat yang melarang praktik-praktik seperti riba, gharar, maysir, dan riba jahiliyyah. Prinsip-prinsip ini mengarah pada investasi yang lebih berkelanjutan, beretika, dan adil dengan fokus pada pembagian risiko yang adil antara investor dan pihak yang dibiayai.
2. Keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat di berbagai negara. Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, lembaga syariah, dan dana investasi syariah semakin populer dan berhasil menarik minat investor yang mencari alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini menciptakan peluang investasi yang signifikan dalam pasar keuangan syariah yang berkembang.
3. Investasi dalam keuangan syariah menawarkan kesempatan untuk diverifikasi portofolio investor. Pasar keuangan syariah mencakup berbagai instrumen investasi seperti sukuk (obligasi syariah), saham syariah, dan investasi properti syariah. Diverifikasi portofolio melalui instrumen-instrumen ini dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan jangka panjang.
4. Keuangan syariah mendorong investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan sosial, keberlanjutan, dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, investasi dalam keuangan syariah sering kali mencakup proyek-proyek yang berdampak positif pada masyarakat dan lingkungan.
5. Keuangan syariah dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam banyak negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sektor keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan nasional. Investasi dalam keuangan syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akses kelayanan keuangan, pengembangan sektor usaha kecil dan menengah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tantangan

Pada sisi lain dari peluang dalam investasi syariah terhadap ketahanan sosial dan ekonomi, tentu terdapat beberapa permasalahan elementer yang tentu menjadi kendala dalam perkembangan investasi syariah. Beberapa hal yang dimaksud dari beberapa kendala tersebut yaitu selain belum meratanya pemahaman dan pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap investasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah ini, juga belum adanya peraturan yang memadai dari pemerintah tentang investasi syariah di Indonesia yang kemudian dapat menunjang perkembangan investasi syariah, kemudian ada juga sebagian masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa dalam melakukan investasi syariah membutuhkan dana yang relatif lebih besar daripada investasi keuangan pada sektor yang lainnya.

Dalam perjalanannya dalam mengembangkan investasi yang berbasis syariah di Indonesia, terdapat beberapa kendala yang akan dihadapi antara lain:

1. Selama ini investasi syariah lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia hanya sebagai wacana saja, yang dimana banyak membicarakan tentang bagaimana pelaksanaan investasi yang disyariahkan, padahal dalam praktiknya selama ini investasi syariah sulit untuk dipisahkan dari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti riba, gharar, dan maysir.
2. Sosialisasi instrumen syariah yang diterapkan dalam berinvestasi yang belum didukung dengan baik dari berbagai pihak yang bersangkutan, sehingga perlu dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya oleh praktisi dan akademisi. Praktisi dapat menjelaskan keberadaan investasi syariah secara pragmatis sedangkan akademisi bisa menjelaskan investasi syariah secara ilmiah.
3. Infrastruktur dan regulasi yang mendukung keuangan syariah masih belum sepenuhnya berkembang. Kurangnya kejelasan regulasi, system hukum yang kurang mendukung, dan kurangnya institusi pendukung dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan investasi dalam keuangan syariah.¹⁵
4. Investasi dalam keuangan syariah masih dihadapkan pada persepsi negatif dan stereotip di kalangan beberapa investor. Beberapa mungkin menganggap bahwa investasi syariah memiliki potensi pengembalian yang lebih rendah atau kompleks dibandingkan dengan investasi konvensional. Mengatasi persepsi negatif dan meningkatkan pemahaman tentang manfaat dan proses investasi syariah menjadi tantangan yang perlu diatasi.¹⁶
5. Keterbatasan produk dan instrumen yang tersedia dibandingkan dengan pasar konvensional. Meskipun pasar keuangan syariah terus berkembang, akan tetapi masih terdapat keterbatasan dalam variasi produk investasi yang ditawarkan.

Solusi

Apabila kita melihat kendala yang terjadi diatas, maka kita memerlukan yang namanya solusi terkait permasalahan. Mencari solusi bukanlah suatu hal yang mudah untuk dipelajari. Karena untuk mencari sebuah solusi kita memerlukan penguasaan suatu masalah serta pengalaman yang menjadikan kita tahu solusi apa yang kita butuhkan ketika terjadi permasalahan. Dalam mencari solusi terkait investasi syariah terhadap sosial dan ekonomi kita perlu mengembangkan strategi, yaitu:

1. Perlu keaktifan dari pelaku bisnis (pengusaha) muslim sehingga dapat membentuk siklus kehidupan ekonomi yang islami. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan memotivasi dan meningkatkan image pelaku pasar terhadap keberadaan instrumen pasar modal yang sesuai dengan syariah.
2. Diperlukannya rencana jangka pendek dan jangka panjang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga memudahkan untuk mengakomodir perkembangan instrumen instrumen syariah dalam pasar modal.
3. Diperlukannya kajian-kajian ilmiah mengenai pasar modal syariah, oleh karena itu dukungan dari pihak akademisi sangat dibutuhkan guna memberikan pemahaman yang lebih terkait keberadaan pasar modal syariah.¹⁷
4. Penting bagi pemerintah dan lembaga keuangan untuk bekerja sama dalam membangun infrastruktur dan regulasi yang memadai untuk mendukung pertumbuhan investasi dalam

¹⁵ Program Studi Ekonomi Syariah, *Investasi dalam Keuangan Syariah: Peluang dan Tantangan*, 16 Mei 2023, diakses pada 6 Juni 2024, <https://an-nur.ac.id/esy/investasi-dalam-keuangan-syariah-peluang-dan-tantangan.html>

¹⁶ Ibid

¹⁷ Rachmat, Devie, and Ade Pratiwi Susanty. "Investasi pasar modal syariah Indonesia: peluang dan tantangan ditengah pandemi covid-19 (dalam perspektif fatwa ulama)." *Jurnal Hukum Respublica* 21.1 (2021).

keuangan syariah. Hal ini meliputi pengembangan kerangka regulasi yang jelas, peraturan yang konsisten, dan pengawasan yang efektif untuk memastikan transparansi dan kepercayaan investor. Infrastruktur yang baik seperti lembaga pemeringkat syariah, bursa efek syariah, dan lembaga pengelola syariah juga harus diperkuat untuk memfasilitasi investasi yang lancar.¹⁸

5. Kampanye penyuluhan dan pendidikan yang efektif untuk mengubah persepsi negatif dan pemahaman tentang investasi syariah.
6. Pengembangan produk dan instrument investasi syariah yang lebih beragam. Para ahli keuangan syariah dan lembaga keuangan syariah harus berkolaborasi untuk merancang dan menyediakan instrument yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mencakup obligasi syariah, reksadana syariah, sukuk, dan produk investasi lainnya. Inovasi dalam produk dan instrument dapat membantu memenuhi kebutuhan investor syariah yang beragam.¹⁹

Kesimpulan

Investasi syariah memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan sosial dan ekonomi umat dengan menyediakan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Investasi ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong pembagian kekayaan yang lebih adil, sehingga meningkatkan kemandirian ekonomi umat dan mengurangi ketergantungan pada sumber yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pertumbuhan investasi syariah yang pesat menunjukkan peningkatan kesadaran dan minat masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, seperti saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah.

Potensi investasi syariah di Indonesia sangat besar, ditandai dengan peningkatan signifikan dalam jumlah saham syariah dan total aset keuangan syariah. Namun, tantangan dalam implementasinya mencakup kebutuhan akan regulasi yang mendukung, infrastruktur pasar yang memadai, dan edukasi masyarakat mengenai produk keuangan syariah. Dukungan pemerintah dan lembaga keuangan syariah juga sangat penting untuk mempercepat kemajuan investasi syariah di Indonesia.

Prinsip kerja ekonomi syariah yang menekankan pada etika bisnis yang adil dan berkelanjutan memainkan peran penting dalam meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi. Investasi syariah tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada manfaat sosial yang lebih luas, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi syariah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Daftar Pustaka

Abdul Aziz, A. Z. "Manajemen investasi syariah." (2010).

Faniyah, Iyah. *Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Deepublish, 2017.

Hayati, M., Ekonomi, F., Islam, B., Raden, I., & Lampung, I. (2016). INVESTASI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Journal of Islamic Economics and Business*, 1.

¹⁸ Program Studi Ekonomi Syariah, *Investasi dalam Keuangan Syariah: Peluang dan Tantangan*, 16 Mei 2023, diakses pada 6 Juni 2024, <https://an-nur.ac.id/esy/investasi-dalam-keuangan-syariah-peluang-dan-tantangan.html>

¹⁹ Ibid

Muhammad Yusuf Husain, dkk. Investasi Syariah: Kontribusi Terhadap Ketahanan hlm. 41-52

<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika>

Inayah, Ina Nur. "PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM INVESTASI SYARIAH," n.d.

Investasi dalam Keuangan Syariah: Peluang dan Tantangan. Program Studi Ekonomi Syariah. 16 Mei 2024. Diakses pada 29 Mei 2024. <https://an-nur.ac.id/esy/investasi-dalam-keuangan-syariah-peluang-dan-tantangan.html>

Jainil Arifin, Memberdayakan si Miskin dengan Pendekatan Islami, Paper dalam Matakuliah "Ekonomi Islam Bank IFI", (Jakarta, 30 November 2000).

Lembaga Keuangan, Jurnal, Ekonomi dan Bisnis Islam, Asy-syarikah Jurnal lembaga Keuangan, Heri Irawan, St Hadijah Wahid, Chaerul Sani, Abd Muhaemin Nabir, Ahmad Dahlan Sinjai, JL Sultan Hasanuddin, and Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai. "Asy-Syarikah" 5, no. 1 (n.d.): 2023. <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/asy-syarikah>.

Lisa, Hendro, and Martina Napratilora. "Sosialisasi investasi syariah di masyarakat." *AL-Muqayyad* 3.1 (2020): 18-43.

Meriyati. "Minat Investasi Syariah." *Jurnal Islamic Banking* 1 (2022): 39–47.

Meriyati, Oleh :, Dosen Sekolah, Tinggi Ekonomi, and Bisnis Syariah. "ISLAMIC BANKING Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus," 2015.

Pardiansyah, Elif. "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–73. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>.

Program Studi Ekonomi Syariah, *Investasi dalam Keuangan Syariah: Peluang dan Tantangan*, diakses pada 6 Juni 2024, <https://an-nur.ac.id/esy/investasi-dalam-keuangan-syariah-peluang-dan-tantangan.html>

Rachmad, Devie, and Ade Pratiwi Susanty. "Investasi Pasar Modal Syariah Indonesia: Peluang Dan Tantangan Ditengah Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Fatwa Ulama)." *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (2021): 1–11. <https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2.8322>.

Rahmadhana, Efri, Tri Inda Fadhila Rahma, and Khairina Tambunan. "Pengaruh Investasi Syariah, Sukuk Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2011-2020." *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 2.4 (2022): 676-691.

Rahmawati, Naili. "Manajemen Investasi Syariah." *CV. Sanabil* (2015).

Rahmi, Nispan. "Akad Murabahah Dalam Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 6.2 (2015).

Sahal, Lutpi. *MANAJEMEN KEUANGAN DAN INVESTASI SYARIAH*, n.d. www.freepik.com.

Setiyawan, Doni, and Abdul Aziz Nugraha Pratama. "Kontribusi Ekonomi Syariah Terhadap Perekonomian Di Indonesia." *Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 5 (2022).

Siti, Najama. "Perkembangan dan Potensi Investasi Syariah di Indonesia." (2020).